

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Konsepsi Negara Hukum atau "*Rechtsstaat*" yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, "Negara Indonesia adalah Negara Hukum."<sup>1</sup> Konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Oleh karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip Negara Hukum adalah "*the rule of law, not of man*". Disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai "wayang" dari skenario sistem yang mengaturnya.

Konsekuensi logis dari ditetapkannya negara Indonesia menjadi Negara hukum menjadikan setiap perbuatan masyarakat Indonesia haruslah berdasarkan atas hukum. Hukum yang dipandang sebagai salah satu aspek penting dalam masyarakat yang bertujuan untuk merealisasikan terbentuknya sebuah masyarakat yang nyaman dan berkeadilan, terkadang oleh segelintir orang tidak diindahkan keberadaannya. Tidak jarang hukum itu diciderai, dilanggar, bahkan dimanipulasi fungsinya oleh orang yang memang mempunyai kepentingan, atau orang yang masih menganggap tidak

---

<sup>1</sup>Lodewijk Gultom, *Eksistensi Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur Ketatanegaraan Di Indonesia*. Bandung: CV Utomo 2007. Hal. 54.

pentingnya sebuah hukum yang ada di masyarakat. Orang-orang tersebut merupakan orang-orang yang tidak sadar dan tidak patuh terhadap hukum.<sup>2</sup>

Sebagaimana kita ketahui bahwasanya, dengan semakin berkembangnya teknologi mengakibatkan semakin mudahnya penyebaran informasi di masyarakat. Hal tersebut juga berbanding lurus dengan meningkatnya kesadaran hukum para masyarakat. Bahkan kesadaran hukum tersebut tidak hanya berkembang di masyarakat, kini para pelaku usaha pun sudah mulai mengutamakan hukum dalam membuat ataupun menjalankan bisnis. Kesadaran hukum tersebut tergambar dengan kebiasaan suatu kerjasama selalu didasari oleh suatu perjanjian tertulis, hal itu juga termasuk dalam membuat suatu perjanjian utang piutang.

Peranan hukum ketika kita berbicara mengenai suatu hubungan hukum utang piutang adalah sangat penting karena hukum tidak hanya memberikan hak dan kewajiban kepada para pihak yang mengikatkan dirinya pada perjanjian tersebut. Jauh daripada itu, hukum juga lah yang nantinya akan menjadi sarana apabila terjadinya wanprestasi atau keterlambatan pembayaran utang oleh Debitur kepada Kreditor. Kreditor adalah pihak yang memiliki dan memberikan pinjaman dana. Sedangkan debitur yang dalam hal ini merupakan perusahaan yang kekurangan dana adalah pihak yang meminjam dana sehingga debitur berkewajiban untuk memberikan prestasi kepada kreditor pada waktu yang telah disepakati oleh para pihak.<sup>3</sup> Dalam

---

<sup>2</sup> Ellya Rosana, *Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat*, Jurnal TAPIs Vol.10 No.1 Januari-Juni 2014, Hal. 1-2.

<sup>3</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*, Bandung, Alumni, 1999, hal. 27.

proses pinjaman dana maka pihak debitor mengikatkan diri kepada kreditor dalam suatu perikatan perjanjian fasilitas pinjam meminjam.

Dewasa ini kegiatan perjanjian utang piutang, biasanya didasari ketika pengusaha dan/atau suatu perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya memerlukan dana yang tidak sedikit untuk membiayai kegiatan tersebut. Dana yang dibutuhkan untuk membiayai suatu kegiatan usaha pada umumnya berjumlah cukup besar. Semakin besar bidang usaha yang akan dilakukan maka kebutuhan dana yang akan digunakan pun akan semakin besar. Oleh sebab itu, guna memenuhi kegiatan pendanaan untuk pembiayaan kegiatan usaha tersebut, seringkali para pelaku usaha dan/atau perusahaan melakukan pinjaman dana baik kepada perorangan ataupun melalui fasilitas kredit dari lembaga pembiayaan seperti perbankan.

Pada dasarnya aktivitas debitor dalam meminjam uang atau modal dari bank atau lembaga pembiayaan lain ataupun perseorangan itu diharapkan kegiatan usaha dari debitor dapat bertahan dan berkembang. Kreditor yang memberikan pinjaman dana tersebut tentu meyakini bahwa pihak debitor tersebut mampu mengembalikan uang tersebut beserta bunganya. Ini berarti baik kreditor maupun debitor dapat saling memperoleh keuntungan dari perjanjian kredit atau pinjam meminjam uang yang mereka lakukan.

Atas dasar keyakinan tersebut lah maka biasanya Kreditor akan memberikan utang kepada debitor. Akan tetapi dalam perjalanannya tentu lah tidak selamanya lancar, Mengingat bahwa terjadinya keterlambatan pembayaran utang oleh debitor

dapat disebabkan oleh berbagai hal baik itu hal yang telah diprediksi sebelumnya ataupun hal yang di luar prediksi para pihak yang mengakibatkan debitur menjadi tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya atau bahkan terdapat beberapa debitur juga yang memang tidak ada keinginan untuk membayar utangnya.

Dengan adanya keterlambatan pembayaran utang oleh debitur tersebut akan memberikan dampak negatif kepada Kreditor yang dalam hal ini kreditor yang merupakan pelaku usaha juga. Akibat dari keterlambatan pembayaran utang tersebut akan menghambat para pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya, bahkan untuk mempertahankan kelangsungan kegiatan usahanya juga tidak mudah, hal tersebut sangat mempengaruhi kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran utangnya. Keadaan tersebut berakibat timbulnya masalah-masalah yang berantai, Untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif, sangat diperlukan perangkat hukum yang mendukungnya. Oleh karena itu apabila tidak segera diselesaikan akan berdampak lebih luas antara lain hilangnya lapangan kerja dan permasalahan sosial lainnya.

Pada dasarnya utang merupakan suatu prestasi atau kewajiban yang harus dipenuhi atau dibayarkan oleh satu pihak kepada pihak lainnya dalam sebuah perikatan. Para subjek perikatan dalam hal ini adalah orang yang berutang, yaitu debitur, dan orang yang memberikan utang, yaitu kreditor. Perikatan tersebut menyebabkan kreditor mempunyai hak piutang terhadap debitur, sehingga apabila debitur tidak dapat melunasi utangnya kepada pihak kreditor, maka kreditor dapat

mengajukan permohonan hukum ke pengadilan niaga yaitu permohonan pailit sebagai penyelesaian utang piutang. Sedangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sendiri memberikan definisi Utang sebagaimana termaktub dalam pasal 1 ayat 6 yang menjelaskan utang sebagai berikut:

*Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.*

Dengan marak dan semakin kompleksnya permasalahan mengenai utang piutang ini, maka dari itu dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bagaikan suatu harapan baru bagi para kreditur yang kesulitan dalam melakukan penagihan pembayaran debitur.

Terdapat 2 (dua) upaya yang dapat dilakukan terhadap debitur yang terlambat dalam pembayaran piutang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yakni Pailit dan juga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pailit berawal dari ketidakmampuan membayar namun dalam praktiknya sering menjadi ketidakmauan debitur untuk membayar utang utangnya yang telah jatuh waktu tempo dan dapat ditagih. Jika debitur berada dalam kondisi demikian, maka debitor, kreditur ataupun

pihak lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dapat mengajukan permohonan pailit ke pengadilan.<sup>4</sup>

Adapun syarat yang menjadi landasan secara yuridis untuk mengajukan kepailitan baik itu merupakan perorangan atau berbadan hukum, yang dapat dinyatakan pailit, diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa debitur yang mempunyai 2 lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya, dalam memperhatikan pengertian di atas, dapat diketahui bahwa syarat untuk dapat dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan adalah:

- a. Terdapat minimal 2 orang kreditor
- b. Debitur tidak membayar lunas sedikitnya 1 utang
- c. Utang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Dalam ketiga syarat tersebut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan menyebutkan bahwa debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2. Baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan

---

<sup>4</sup> Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2013, Hal. 457.

seorang atau lebih kreditornya.<sup>5</sup>

Hal tersebut mendapatkan perhatian dari pakar hukum Zulkarnaen yang terkandung dalam bukunya yaitu penyitaan dan eksekusi, lebih dalam beliau menjelaskan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai syarat yuridis agar debitur dapat dinyatakan pailit yaitu:<sup>6</sup>

1. Utang, Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Kreditor;
2. Debitur memiliki setidaknya satu dari utang yang sudah jatuh tempo;
3. Debitur memiliki setidaknya satu dari utang yang dapat ditagih;
4. Terdapat lebih dari satu Kreditor;
5. Pernyataan pailit dilakukan oleh Pengadilan;
6. Permohonan pailit diajukan oleh pihak berwenang;
7. Syarat-syarat yuridis lainnya yang disebutkan dalam Undang-Undang Kepailitan.

Walaupun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah memberikan

---


<sup>5</sup> Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung; PT. Alumni, 2010, Hal. 89

<sup>6</sup> H. Zulkarnaen, *Penyitaan Dan Eksekusi*, Bandung: Pustaka Setia, 2017, Hal. 332.

mekanisme penyelesaian permasalahan utang piutang yakni melalui mekanisme pailit ataupun Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pasal 22 angka 2 yang menyebut “Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor”. Mekanisme lain dalam penyelesaian sengketa utang piutang yaitu penundaan kewajiban pembayaran utang, Memiliki definisi yaitu penyelesaian melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang secara definisi merupakan upaya hukum yang ditempuh ketika seorang berutang memiliki itikad untuk melunasi utangnya dengan cara diberikan waktu perpanjangan oleh Hakim berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menegosiasikan perihal penyelesaian utang antara Debitor dan Kreditor. Sehingga dengan usaha yang dilakukan akan tercapai kesepakatan tertentu melalui restrukturisasi utang. Dalam pengajuan penundaan kewajiban pembayaran utang kedua pihak dalam perjanjian utang piutang yaitu Kreditor dan Debitor memiliki hak untuk dalam mengajukannya, namun memang dalam praktiknya pihak yang memiliki intensitas lebih sering dalam mengajukan upaya tersebut adalah pihak Kreditor. Hal tersebut dapat dipahami mengingat dalam sebuah perjanjian yang terdapat tindakan wanprestasi didalamnya, pihak Debitor adalah pihak yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar sejumlah utang yang ditagihkan. Sehingga pihak

Kreditur merupakan pihak yang sering lebih dulu mengajukan permohonan PKPU guna menjamin terkait waktu pembayaran piutangnya. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua MA No.109 mengenai pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Urang, Pengajuan PKPU oleh Kreditur berbentuk badan hukum PT sebagaimana topik dalam skripsi ini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Surat Permohonan bermaterai diajukan kepada Ketua Pengadilan Niada pada Pengadilan Negeri secara manual maupun elektronik;
- b. Permohonan harus diajukan dan ditandatangani oleh Kreditur dan Advokat;
- c. Surat Kuasa Khusus dari Direksi/Pengurus (sesuai dengan AD/ART);
- d. Izin beracara yang masih berlaku di Organisasi Profesi Advokat;
- e. Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi;
- f. Permohonan harus ditandatangani oleh Dewan Direksi atau sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar;
- g. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) termasuk jika ada perubahannya;
- h. Bukti adanya utang pada 2 (dua) atau lebih Kreditur, yang salah satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
- i. Dalam permohonan PKPU, Pemohon harus mengusulkan pengurus dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- 
- a) Orang perorangan yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;
  - b) Memiliki keahlian khusus yang dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Kurator dan Pengurus;
  - c) Terdaftar pada kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
  - d) Harus ada Surat Pernyataan bahwa Pengurus yang akan ditunjuk:
    - i. Independen;
    - ii. Tidak mempunyai benturan kepentingan dengan para pihak;
    - iii. Tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara Kepailitan dan PKPU di wilayah hukum Indonesia (pasal 15 ayat (3) UUK PKPU);
    - iv. Tidak sedang menjalani sanksi berat yang dijatuhkan oleh Organisasi Profesi Kurator dan Pengurus;
    - v. Bersedia mengundurkan diri apabila dikemudian hari terbukti pernyataannya tersebut tidak benar;
    - vi. Pengurus yang mengundurkan diri wajib menyerahkan semua dokumen kepengurusan PKPU kepada pengurus yang baru;
    - vii. Permohonan tidak didaftarkan apabila pemohon tidak melengkapi usul penunjukan pengurus;

- j. Surat permohonan dibuat rangkap sesuai jumlah pihak, ditambah 4 (empat) eksemplar untuk Majelis Hakim dan arsip;
- k. Permohonan harus disertai dengan dokumen elektronik (SEMA Nomor 1 Tahun 2014);
- l. Permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik.

Akan tetapi terdapat mekanisme lain yang biasa dilakukan oleh masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan utang piutang tersebut, yakni dengan menjual piutang yang mereka miliki kepada Pihak Ketiga.

Pada dasarnya jika mengacu pada Pasal 1340 ayat (1) KUHPerdara, maka hak tagih atas prestasi yang belum dipenuhi oleh debitur hanya dapat dimiliki oleh kreditor yang terikat dalam perjanjian tersebut, hal tersebut merupakan konsekuensi bahwa suatu perjanjian hanya dapat berlaku bagi pihak-pihak yang membuatnya. Namun hak tagih piutang kreditor atas debiturnya ternyata dapat dimiliki oleh pihak diluar perjanjian yang mana dilakukan dengan cara mengalihkan tagihan-tagihan tersebut. Hal tersebut salah satunya dilakukan dengan cara kreditor menjual seluruh/sebagian piutang terhadap debiturnya kepada pihak lain, dengan alasan bahwa kreditor membutuhkan uang untuk menyehatkan kembali kondisi keuangannya, sedangkan piutang tersebut belum jatuh waktu, sehingga dilakukanlah penjualan piutang tersebut kepada pihak lain dengan harga dibawah nilai nominal

piutang dan nantinya pihak yang membeli piutang tersebut yang akan menagih pembayaran kepada debitur sesuai dengan nilai nominalnya.<sup>7</sup> Pelimpahan utang piutang tersebut akan langsung berlaku dan harus dijalankan atau dalam hal ini dilunaskan oleh Debitur kepada Kreditor baru tepat setelah adanya pemberitahuan kepada Debitur terkait adanya pelimpahan yang dilakukan Kreditor sebelumnya.

Untuk mendapatkan pemenuhan utangnya kreditor sering kali melakukan beberapa cara. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh kreditor untuk dapat memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan menyetatkan kembali keadaan perusahaan para kreditor adalah dengan mengalihkan sebagian piutang yang dimilikinya kepada pihak ketiga melalui perjanjian *cessie*. *Cessie* merupakan istilah yang diciptakan oleh doktrin, untuk menunjuk kepada tindakan penyerahan tagihan atas nama, sebagai yang diatur oleh Pasal 613 KUHPerdara yang penyerahannya dilakukan dengan membuat akta. Akta penyerahan tagihan atas nama disebut akta *cessie*. Namun, karena pasal 613 KUHPerdara sekaligus mengatur tentang “penyerahan tagihan atas nama” dan “benda benda yang tidak bertubuh lainnya”, maka orang sering tidak jeli untuk membedakan penggunaan istilah *Cessie* untuk penyerahan tagihan atas nama dengan akta yang memindahkan “benda benda yang tidak bertubuh lainnya”. *Cessie* merupakan suatu cara untuk mengalihkan piutang atas nama dari kreditor lama

---

<sup>7</sup> Soeharnoko dan Endah Hartati, *Doktrin Subrograsi, Novasi dan Cessie*, cet.3, Jakarta: Kencana, Hal. 103-104.

(*cadent*) kepada calon kreditur baru (*cessionaris*) yang mana harus dilakukan dengan memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata<sup>8</sup>

Sedangkan menurut Mariam Daruz Badruzaman, yang tulis oleh Puteri Natalia Sari, mengemukakan definisi mengenai Cessie, yang menjelaskan bahwa Cessie adalah suatu perjanjian dimana kreditur mengalihkan piutangnya (atas nama) kepada pihak lain. Cessie merupakan kebendaan yang didahului “*title*” yang merupakan perbjanjian obligator. Berdasarkan pandangan-pandangan yang dikemukakan di atas, jelas bahwa cessie merupakan suatu cara untuk mengalihkan dan/atau menyerahkan hak atas suatu piutang atas nama.<sup>9</sup>

Pada dasarnya jual beli piutang tidak serta merta dapat mengalihkan hak atas piutang tersebut kepada pembeli piutang karena sesuai dengan ketentuan Pasal 1459 jo. Pasal 613 KUHPerdata, pengalihan piutang atas nama harus dilakukan dengan cara cessie. Hal ini disebabkan karena perjanjian jual beli piutang antara kreditor (Penjual) dengan pihak ketiga (pembeli piutang) merupakan bentuk perjanjian yang bersifat konsensual obligatoir. Fase ini baru merupakan kesepakatan (konsensual) dan harus diikuti dengan perjanjian penyerahan (perjanjian kebendaan).<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal 101

<sup>9</sup> Puteri Natalia Sari. *Pengalihan Piutang Secara Cessie dan akibatnya terhadap jaminan hak tanggungan dan jaminan fidusia*, Tesis, Program Magister kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010. Hal. 15.

<sup>10</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001, Hal. 67.

Dalam praktiknya di Indonesia, terdapat berbagai upaya-upaya yang dilakukan oleh kreditor untuk dapatnya kreditor tersebut memenuhi persyaratan dalam mengajukan suatu permohonan kepailitan terhadap debitor. Hal ini disebabkan kreditor tersebut tidak juga mendapat pembayaran atas piutangnya terhadap debitor, sehingga untuk mendapatkan pemenuhan kewajiban debitor secara cepat, salah satu cara yang dapat ditempuh oleh kreditor adalah melalui cession sebagian piutang yang dimiliki oleh kreditor kepada pihak ketiga, dengan dilakukannya cession sebagian piutang oleh kreditor kepada pihak ketiga maka terpenuhilah syarat untuk mengajukan permohonan kepailitan yaitu debitor memiliki dua atau lebih kreditor. Cession sendiri tidak diatur dalam Undang-undang kepailitan, hal inilah yang menyebabkan perbedaan pendapat dan perbedaan penafsiran pada ranah hukum kepailitan.

Perbuatan hukum tersebut dapat dimungkinkan untuk dilakukan, mengingat ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) sendiri juga telah mengatur bahwa piutang dapat dialihkan kepada pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 613 KUHPerdata yang menyatakan demikian:

*Penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain. Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya. Penyerahan surat-surat utang atas tunjuk dilakukan dengan memberikannya; penyerahan surat utang atas perintah dilakukan dengan memberikannya bersama endorsemen surat itu.*

Dengan adanya pengalihan piutang kreditor atas debitor kepada pihak lain baik dilakukan untuk sebagian maupun seluruh piutang, maka hal ini dapat memperlancar kepentingan kreditor yang mengalihkan piutangnya tersebut. Dengan kata lain, pendapatan dari hasil pengalihan piutangnya tersebut dapat digunakan untuk membiayai usaha kreditor dan/atau dapat mengembangkan usaha lamanya menjadi lebih baik.

Dengan pola tersebut diatas, maka perjanjian pengalihan hak atas piutang memang dapat menjadi solusi yang tepat bagi pelaku usaha khususnya kreditor dalam menyehatkan dan mempertahankan kelancaran keuangan perusahaannya, tetapi pada kenyataannya keberadaan perjanjian pengalihan hak atas piutang khususnya penjualan piutang sebagian justru malah menimbulkan polemik tersendiri apalagi dengan berujung kepada permohonan pailit yang dilakukan oleh kreditor dan juga kreditor baru/pihak ketiga terhadap debitor.

Dengan kreditor melakukan pengalihan sebagian piutang melalui perjanjian *cessie* kepada pihak ketiga dan mengajukan permohonan ke pengadilan, maka sebenarnya perlu dilihat lebih lanjut apakah pengalihan sebagian piutang tersebut dilakukan dengan berlandaskan itikad baik atau tidak, banyak pihak yang merasa hal tersebut tidak sejalan dengan prinsip adanya kepailitan. Salah satu prinsip dari adanya lembaga penyelesaian perkara kepailitan adalah *debt forgiveness principle* yang mengandung arti bahwa kepailitan adalah tidak identik hanya sebagai pranata

penistaan terhadap debitor saja atau hanya sebagai sarana tekanan (*Pressie Middel*), akan tetapi bisa bermakna sebaliknya, yakni merupakan pranata hukum yang dapat digunakan sebagai alat untuk memperingan beban yang harus ditanggung oleh debitor karena sebagai akibat kesulitan keuangan sehingga tidak mampu melakukan pembayaran terhadap utang-utangnya sesuai dengan agreement semula dan bahkan sampai pada pengampunan atas utang-utangnya, sehingga utang-utangnya tersebut menjadi hapus sama sekali.<sup>11</sup>

Dalam kasus putusan yang Penulis jadikan sebagai studi kasus terhadap penelitian ini, terdapat pihak PT. ARDIAN PRATAMA PERKASA yang selanjutnya akan disebut sebagai “PENGUGAT” dan PT ASIA PETROCOM SERVICES yang selanjutnya akan disebut sebagai “TERGUGAT”. Tergugat memiliki kewajiban untuk melunaskan Utang yang dalam hal ini Pihak Pengugat adalah pihak yang memegang Hak tersebut. Kedua pihak menjalin hubungan kerja sama dalam hal kontrak penyewaan Decent Portable Toilet dengan total ada 7 penyewaan yang dilakukan dengan rentang waktu 09 September 2014 – 21 Januari 2015 yang pada akhirnya secara keseluruhan perjanjian tersebut diakhiri secara sepihak oleh TERMOHON PKPU pada tanggal 11 Juni 2018 berdasarkan surat pengakhiran kerja sama No. 125/APS-APP/VI/2018. PENGUGAT dan TERGUGAT memiliki jalinan kerja sama yang kedua berupa kontrak Jasa Pemasangan dan Pembongkaran Ground Anchor yang dilakukan dalam rentang waktu 08 September 2014 – 23 Januari 2015

---

<sup>11</sup> M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, & Praktik di Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2008, Hal. 43.

yang kemudian perjanjian tersebut secara keseluruhan diakhiri secara sepihak oleh TERMOHON PKPU pada tanggal 11 Juni 2018 sebagaimana surat kerja sama No. 125/APS-APP/VI/2018. Dengan total tagihan sebesar Rp. 3.714.911.262,- (Tiga Milyar Tujuh Ratus Empat Belas Juta Sembilan Ratus Sebelas Ribu Dua Ratus Enam Puluh Dua Rupiah) . kemudian PENGGUGAT membutuhkan dana untuk operasional, maka PENGGUGAT menjalankan perjanjian Cessie terhadap Utang TERGUGAT terkait Penyewaan Decent Portable Toilet dengan jumlah Rp. 515.620.000,- (Lima Ratus Lima Belas Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah). Perjanjian Cessie yang dilakukan sudah diberitahukan kepada TERGUGAT melalui surat pemberitahuan Cessie, dan sejumlah utang tersebut sudah melewati batas waktu pembayaran atau jatuh tempo sebagaimana periode invoice yang diajukan sebagai bukti dan PENGGUGAT sudah menyampaikan 2 surat somasi yang tidak diindahkan oleh TERGUGAT. Pada akhir proses persidangan yang dilakukan, Hakim mengabulkan Permohonan PENGGUGAT untuk seluruhnya dengan segala akibat hukumnya.

Berdasarkan deskripsi permasalahan dalam latar belakang masalah di atas, diajukan penelitian untuk penulisan skripsi dengan judul: **TINJAUAN YURIDIS MENGENAI CESSIE SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN SYARAT PENGAJUAN PERMOHONAN PKPU (Studi Kasus Putusan Nomor 80/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst)**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Terdapat dua pokok permasalahan yang dapat diambil dari latar belakang diatas, yaitu:

1. Apa penggunaan perjanjian Cessie sebagai pemenuhan syarat dalam praktek PKPU dan Kepailitan merupakan tindakan yang dibenarkan secara Hukum?
2. Bagaimana analisa mengenai pertimbangan majelis hakim dalam pengimplementasian perjanjian Cessie sebagai upaya pengajuan PKPU dalam kasus putusan Nomor 80/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas, maka dibuatnya penelitian ini secara umum bertujuan untuk:

1. Mengetahui sekaligus memahami perihal perjanjian Cessie yang digunakan hanya untuk memenuhi syarat PKPU merupakan tindakan yang benar atau salah menurut Hukum dan Norma lainnya.
2. Mengetahui sekaligus memahami apakah putusan yang diberikan hakim merupakan keputusan yang tepat serta bagaimana analisa penulis terkait hal tersebut.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Dilakukannya penelitian ini oleh penulis bertujuan untuk memberi manfaat sebesar-besarnya kepada perkembangan ilmu bidang Hukum terkait yang diantaranya adalah Hukum perdata khususnya perjanjian dan/atau perikatan dan Hukum perusahaan khususnya PKPU dan Kepailitan.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Penelitian ini dilakukan penulis guna menyelesaikan adanya sengketa PKPU atau kepailitan yang terjadi sehingga diharapkan dapat menemui kesimpulan yang benar. Memberi manfaat bagi debitor atau kreditor yang berupa perorangan atau sebuah badan dan pihak lainnya dalam sebuah permasalahan Hukum yang sama.
2. Memberi manfaat sebesar-besarnya terhadap penulis lain yang tertarik dengan topik serupa sebagaimana yang diangkat penulis agar dapat menjadi bantuan untuk belajar dan masukkan sebagai sudut pandang lain.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Terdapat 5 (lima) bab dalam pengerjaan skripsi ini yang akan penulis uraikan sebagai berikut:

## **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, maksud penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini akan diuraikan tinjauan teori dan tinjauan konseptual, yang terdiri dari teori PKPU, teori kepailitan, teori perjanjian dan teori cessie. Kemudian menjelaskan bagaimana implementasi cessie dalam utang piutang dan PKPU.

## **BAB III: METODE PENELITIAN**

Pada bab ini akan menguraikan mengenai jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, pendekatan dan analisa data.

## **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Pada bab ini akan menguraikan mengenai analisa terhadap kedua rumusan permasalahan yang dibahas yaitu **Apa penggunaan perjanjian Cessie sebagai pemenuhan syarat dalam praktek PKPU dan Kepailitan merupakan tindakan yang dibenarkan secara Hukum? Dan Bagaimana analisa mengenai pengimplementasian perjanjian Cessie sebagai upaya pengajuan PKPU dalam kasus putusan Nomor 80/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst?**

## **BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran penulis terhadap analisis terkait rumusan masalah yang dibahas.

